

# **Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana**

**Wahyu Timur**

*wahtimur@gmail.com*

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

---

## **Abstrak**

Rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang sehingga muncul pertanyaan, apakah perlindungan rahasia dagang sudah efektif ? karena berkaca kasus kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bertumpu pada data literasi dimana pendekatan yang digunakan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Hukum Pidana memandang penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang terutama terkait dengan Efektifitas Pidanaannya sehingga Perlu dilakukan Reevaluasi Terhadap Peraturan Pidana ini. Disini menggunakan tolak ukur kriminalisasi yang dikemukakan sudarto sebagai tolak ukur efektifitas penerapan sanksi pidana pada tindak pelanggaran Rahasia Dagang ( tujuan Hukum Pidana, kerugian yang ditimbulkan, Cost and benefit, dan kemampuan aparat penegak hukum ) dan seperti dapat dilihat walaupun dalam hal tujuan hukum pidana sudah memenuhi syarat namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan terlihat dalam kasus kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan untuk itu perlu adanya batasan yang tegas agar perusahaan tidak bisa sewenang wenang memonopoli Intellectual Property karyawannya dan untuk itu peran dari akademisi sangat diperlukan dalam memberi masukan yang seharusnya kepada pembuat undang undang maupun memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya hal tersebut.

**Kata Kunci : Analisis, Efektifitas, Rahasia Dagang, Pidana.**

---

## Abstract

Trade secrets, information that is unknown to the general public in the field of technology and / or business, has economic value because it is useful in business activities, and kept secret by the owner of Trade Secret so that the question arises, whether the protection of trade secret is effective? because the case mirror case of dispute PT. Basuki Pratama Engineering With PT Hitachi Construction Machinery Indonesia that there is often a friction between the interests of the company with the welfare of employees.

The research used empirical juridical method based on data literation where the approach method used is qualitative.

The results of the study show that the Penal Code views the application of Criminal Sanctions Against Trade Secret Violations, especially related to the Effectiveness of its Criminalization, so that Reevaluation of the Penal Code is necessary. Here using the benchmark of criminalization which was presented by Sudarto as a measure of the effectiveness of the application of criminal sanctions on the acts of violation of Trade Secret (the purpose of Criminal Law, the losses incurred, Cost and benefit and the ability of law enforcement officers) and as can be seen even in the case of criminal law objective is eligible but in the event of any losses incurred in the case of the dispute PT. Basuki Pratama Engineering With PT Hitachi Construction Machinery Indonesia that there is often a friction between the interests of the company and the welfare of employees for it needs a firm limitation so that the company can not arbitrarily monopolize the Intellectual Property of its employees and for that role of academics is needed in providing input that should be lawmakers and provide education to the public about the importance of it.

**Keywords : Analysis, Effectivity, Trade Secret, Penal.**

---

## A. LATAR BELAKANG

Rahasia dagang bukanlah konsep hukum baru di hukum Indonesia. dalam wujud perlindungan persaingan curang, ia diatur dalam pasal 1365 Kuh. Perdata dan KUHP. Serta dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Namun UU ini mengecualikan perjanjian yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual

Pengaturan secara khusus baru muncul dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan

perusahaan/investor yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Karena kalau yang bersangkutan meminta paten dari negara, dia harus membuka semua rahasia invensi. Misalnya, Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang

Rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. sesuai dengan namanya, rahasia dagang berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan ( ekonomi ) yang tentu saja merupakan perkara perdata. Namun dalam prakteknya sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 17 UU no 30 Tahun 2000 terdapat ketentuan pidana sebagaimana yang memang sebagian besar peraturan perundang undangan lainnya seringkali mencantumkan

peraturan pidana sehingga kesan bahwa pengenaan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium* tidak lagi ada.

Di satu sisi adalah suatu hal baik dengan dicantumkan sanksi pidana disetiap pelanggaran terhadap ketentuan undang undang yakni terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun perlu diingat juga bahwa tidak lantas semua disamaratakan. Dalam undang undang rahasia dagang (UURD ) ini misalnya, dengan memasukkan ketentuan pidana yang tidak hanya denda namun juga penjara penulis merasa hal itu sangat tidak relevan mengingat ini merupakan perkara perdata yang seharusnya masuk ke ranah pengadilan niaga namun entah mengapa dimasukkan ke dalam kewenangan pengadilan negeri ( pasal 11 ayat (2) UURD ).

Dari definisi pasal pelanggaran rahasia dagang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 13 dan 14 UURD akan menjadi permasalahan yang menarik bila dikaji dari segi ketenagakerjaan, karena pengetahuan rahasia dagang yang pada dasarnya berupa pengetahuan know-how yang tentu saja diketahui atau bahkan

dikembangkan karyawan perusahaan ketika bekerja di perusahaan tersebut. permasalahan muncul ketika karyawan tersebut pindah ke perusahaan lain dan dengan “pengetahuan” yang dia dapat dan dia anggap sebagai miliknya dia gunakan di perusahaan yang baru untuk menghidupi dirinya dan hal ini kemudian dipermasalahkan dimana perusahaan yang lama mengklaim pengetahuan tersebut sebagai property nya, sebagaimana dapat dilihat pada contoh kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Permasalahan diatas menarik sekali untuk dikaji bila dikaitkan dengan hukum ketenagakerjaan dan juga dari kacamata hukum pidana yaitu perlunya dievaluasi mengenai pengaturan hukum pidana dalam pelanggaran Rahasia dagang, berangkat dari itu penulis mencoba mengangkat tema ini ke dalam karya tulis dengan judul “Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana” dengan perumusan masalah yang akan

dikaji dalam karya tulis ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia ?
2. Apakah Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Sudah Efektif ? ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Efektifitas Pengaturan Rahasia Dagang ada baiknya bila kita mengetahui dari dari rahasia dagang itu sendiri. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), khususnya pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.*” Sedangkan yang dimaksud dengan hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang

yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kita bisa melihat bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini, karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada

Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 382 bis KUHP. Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep unfair competition sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ada 3 perbedaan pokok antara Rahasia Dagang dengan bentuk HKI lainnya seperti hak cipta, paten dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut<sup>58</sup> :

- a) Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis

<sup>58</sup> H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 453

kekayaan yang dimiliki orang lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara. Kalau karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia Dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia Dagang terdiri informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiannya tidak hilang.

- b) Rahasia Dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Yang penting adalah Rahasia Dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

- c) Bentuk HKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia Dagang tidak semestinya ditulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.

Meskipun ada perbedaan antara Rahasia Dagang dengan bentuk HKI lainnya, akan tetapi dari perbedaan tersebut ternyata masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai suatu penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan hukum selama

kerahasiaannya tidak hilang. Sebaliknya apabila perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuannya, maka sifat kerahasiaannya hilang, namun perusahaan tersebut memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Selama masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum Rahasia Dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi tersebut.

Namun demikian, untuk penemuan yang mudah dibongkar atau dianalisis dan diproduksi ulang, perlindungan paten adalah jenis perlindungan yang lebih aman, meskipun ada jangka waktu perlindungan yang terbatas. Tentu ini tidak menjadi soal, manakala langkah invensi dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap paten tersebut sehingga ketika hak itu akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.

Subjek hak atas Rahasia Dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik Rahasia Dagang

dapat menggunakan dan memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HKI lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan,

maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya<sup>59</sup> :

- Bersifat rahasia, maksudnya bahwa ide baru yang bermanfaat untuk meraih keuntungan ekonomi bernilai strategis dalam menghadapi pesaing dan prospek perusahaan yang cukup baik melalui

pengembangan proses produksi dan pemasaran.

· Informasi Tersebut termasuk lingkup perdagangan dan perindustrian. Pada lingkup perindustrian mencakup aspek teknologi. Sedangkan pada lingkup perdagangan termasuk aspek tata niaga dan nilai yang bersifat rahasia tersebut.

Dalam ranah HKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HAKI dapat mengizinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang).

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum

---

<sup>59</sup> Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, Hal 130 ; UNDIP Press, 2013.

bagi pemilik dan atau pemegang HKI yang bersangkutan.

Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD "*pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial*". Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HKI lainnya, gugatan mengenai perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan hal di atas, harus ditentukan pula kapan sebenarnya suatu perbuatan dikatakan telah melanggar Rahasia Dagang milik orang atau pihak lain. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak

lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila :

- *Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ;*

- *Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (*reverse engineering*) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.*

Disamping dapat melakukan upaya gugatan melalui pengadilan, pemilik Rahasia Dagang atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui

Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa/ ADR.

## 2. Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Pada umumnya tujuan pemberlakuan hukum pidana sebagaimana yang digunakan dalam pelanggaran rahasia dagang ialah untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Alasan ppidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni<sup>60</sup> ;

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan ppidanaan karena seseorang telah melakukan

suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat ppidanaan bagi terpidana.

2. Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*)----*doel* = maksud.

Teori tujuan membenarkan ppidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan ppidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

3. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*).

Teori ini mendasarkan ppidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.

4. Teori Negatif (*Negativime*). Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Yesmil Anwar, Adang, *Pembaruan hukum pidana: reformasi hukum*; Hal 133, Grasindo, 2008.

dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Sistem Pemidanaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial. Dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materil, substansi hukum pidana formil, dan substansi hukum pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti luas. Dilihat dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materil untuk menjatuhkan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti substantive diartikan

pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" atau *collective conscience*. Oleh sebab itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta ditetapkan oleh aparat dalam system peradilan pidana.

Berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki negara untuk menjatuhkan hukuman, maka persoalan penting yang juga sangat esensial adalah dasar-dasar pembenar penjatuhan hukuman yang dalam lingkup hukum pidana akibatnya berupa nestapa atau penderitaan. Upaya mencari dasar pembenar telah lama dilakukan oleh para pemikir tempo dulu". Menurut Simons bahwa penulis terdahulu pada umumnya telah mencari dasar

pembenar dari suatu pidanaaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakekat dari suatu pidanaaan itu sebagai suatu pembalasan, ia merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke-18, praktik pidanaaan itu berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsidee*. Adapun Van Hammel berpendapat bahwa hingga akhir abad ke-19 praktik-praktik pidanaaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok seperti yang diungkapkan Simons, yaitu pembalasan dan membuat jera, dengan demikian pidanaaan adalah memberikan rasa takut, balas dendam, serta mencerminkan nama baik secara berlebihan.

Hukuman dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu.

Dasar pemikiran seperti ini tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana

ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.

Berbeda dengan dasar yang yang dikembangkan Konsep KUHP yang bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya alat untuk mencapai tujuan, maka pidanaaan ditujukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku, namun didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada pada si pelaku itu sendiri.

Dengan demikian, filosofi pidanaaan yang dikembangkan dalam Rancangan KUHP tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pidanaaan dapat memberikan perlindungan, baik

bagi pelaku maupun korban. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan pada falsafah restorative.

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, jarena berhubungan dan berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah hukuman bukan hanya sering dipakai dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, tetapi serigkali juga. dipakai dalam sehari-hari seperti dalam bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain.

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, kerap kali disamakan dengan pemidanaan, atau penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama "sentence" atau "veroordeling". Istilah Pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehinggah perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Lewat penjelasan diatas, dapat ditarik batasan batasan dalam pengenaan kriminalisasi, yakni pengenaan pemidanaan pada seseorang, yang menurut Sudarto ialah sebagai berikut<sup>61</sup> :

- a. Tujuan Hukum Pidana, yakni apakah dengan memberlakukan hukum pidana tersebut bisa mendatangkan ketertiban atau kesejahteraan dalam masyarakat
- b. penentuan tindak pidana yang tidak dikehendaki ( diluar kehendak ) dan apakah tindakan tersebut mendatangkan kerugian.
- c. prinsip cost and benefit, yakni apakah dengan melakukan pemidanaan terhadap pelanggaran tersebut menguntungkan dalam konteks manfaatnya lebih besar dari biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
- d. kemampuan aparat penegak keadilan, yang dalam hal ini tidak hanya jaksa, hakim,

---

<sup>61</sup> Sudarto, dalam Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Hal 108, Aksara Persada Indonesia, 2008.

kepolisian namun juga lembaga pemasyarakatan.

Keempat tolak ukur tersebut bisa dijadikan landasan mengenai bagaimana mengukur keefektifan pengenaan pidana pada pelanggaran rahasia dagang, di poin pertama apakah ia memenuhi tujuan dari hukum pidana dalam hal ini menciptakan ketertiban ?, jawabannya adalah ya. Pengenaan pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang memang bisa menimbulkan ketertiban dan kesejahteraan dalam hal mengurangi tindak pelanggaran rahasia dagang sehingga hak pemegang rahasia dagang terlindungi.

Di poin kedua, apakah mendatangkan kerugian ? ini erat kaitannya dengan sifat delik aduan pada tindak pelanggaran rahasia dagang sebagai tolak ukur dimana tidak hanya bila pemilik rahasia dagang merasa dirugikan ia baru bisa mengadukannya ke pihak yang berwajib yang tentu saja karena sifatnya delik aduannya tersebut yang memungkinkan pencabutan perkara maka peran ADR sangat diperlukan namun juga dari segi pihak yang diadukan, yakni apakah dengan diadukannya perkara tersebut justru membuat pihak yang diadukan menderita

kerugian melebihi kerugian pihak yang mengadukan sebagaimana kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia yang nanti akan dijelaskan.

Poin Ketiga ialah cost and benefit, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memidanakan seseorang atau suatu badan hukum maka pihak yang berkepentingan harus mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya. Agar dapat efektif maka perlu diperhitungkan apakah besarnya tenaga, waktu dan biaya yang diperlukan sesuai dengan pidana yang diberikan. Hal ini berlaku juga bagi pemilik rahasia dagang karena deliknya yang bersifat aduan yang tentu saja ada biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam membuat aduan tersebut.

Poin keempat yakni kemampuan aparat penegak keadilan, adalah kapasitas aparat penegak keadilan dalam hal menyelesaikan tindak pelanggaran tersebut karena perlu diketahui bahwa pengadilan negeri menerima tidak hanya kasus sengketa belaka namun perkara pidana kejahatan dari yang berat hingga ringan. Dari jumlah perkara yang

membludak tersebut wajar saja bila jalannya proses persidangan memakan waktu belum lagi dalam hal pidana penjara mengingat terbatasnya ruang di lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk dapat melihat dengan baik tentang hubungan erat antara rahasia dagang dalam hal Efetifitasnya terutama berkaitan dengan tenaga kerja penulis memberi contoh kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia yang duduk perkaranya dapat dilihat dibawah<sup>62</sup> :

PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Construction Machinery Indonesia sekitar Rp127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.

Selain PT Hitachi Construction Machinery Indonesia HCMI, pihak lain yang dijadikan sebagai tergugat dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI. Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono tergugat III,

Calvin Jonathan Barus tergugat IV, Faozan tergugat V, Yoshapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland Pakpahan tergugat X.

Insan Budi Maulana, kuasa hukum PT Basuki Pratama Engineering BPE, mengatakan sidang lanjutan dijadwalkan pada 28 November dengan agenda penetapan hakim mediasi. Menurut Insan, gugatan itu dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.

PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat, adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode proses produksi itu sifatnya rahasia perusahaan," katanya.

Dia menjelaskan bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE, tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah

---

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 017PK/PDT.SUS/2007 tahun 2007

bekerja di perusahaan tergugat PT HCMI.

Tergugat, katanya, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang PT BPE.

PT BPE, menurutnya, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.

Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas pelanggaran rahasia dagang mesin boiler. Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus pelanggaran desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh majelis hakim Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sementara itu, kuasa hukum PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan pengajuan gugatan pelanggaran rahasia dagang oleh PT BPE terhadap mantan-mantan

karyawannya dan PT HCMI pada prinsipnya sama dengan pengaduan ataupun gugatan BPE sebelumnya.

Gugatan itu, pada dasarnya dilandasi oleh tuduhan BPE terhadap mantan karyawannya bahwa mereka telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler. Padahal, mantan karyawan BPE yang memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud untuk mencari dan mendapatkan penghidupan yang layak dan ketenteraman dalam bekerja, dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan BPE. Bahkan, menurutnya, karyawan itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap BPE dalam mendesain mesin boiler. dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 31, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi pekerja, termasuk hak untuk pindah kerja.

Disini terlihat jelas ada gesekan kepentingan antara karyawan ( atau mantan karyawan ) yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak dengan pemilik perusahaan selaku pemegang rahasia dagang.

Bukan tidak mungkin bila para karyawan tersebutlah yang mengembangkan rahasia dagang di perusahaan sebelumnya. Namun dengan terikatnya kontrak antara karyawan dengan perusahaan maka kepemilikan rahasia dagang tersebut menjadi milik perusahaan. Hal yang sangat tidak adil bila kedepannya nanti pada kasus yang sama mantan karyawan dipenjarakan atas intellectual property yang memang secara ekonomi sudah bukan miliknya namun secara moral ada padanya.

#### D. KESIMPULAN

Lewat pembahasan diatas ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama terkait Bagaimana Hukum Pidana memandang penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang terutama terkait dengan Efektifitas Pidanaannya sehingga Perlu dilakukan Reevaluasi Terhadap Peraturan Pidana ini. Disini saya menggunakan tolak ukur kriminalisasi yang dikemukakan sudarto sebagai tolak ukur efektifitas penerapan sanksi pidana pada tindak pelanggaran Rahasia Dagang ( tujuan Hukum Pidana, kerugian yang ditimbulkan, Cost and benefit, dan kemampuan

aparatus penegak hukum ) dan seperti dapat dilihat walaupun dalam hal tujuan hukum pidana sudah memenuhi syarat namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan terlihat dalam kasus kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan untuk itu perlu adanya batasan yang tegas agar perusahaan tidak bisa sewenang wenang memonopoli Intellectual Property karyawannya dan untuk itu peran dari akademisi sangat diperlukan dalam memberi masukan yang seharusnya kepada pembuat undang undang maupun memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya hal tersebut.

Dalam hal cost and benefit yang tentu saja berkaitan erat dengan kemampuan aparat penegak hukum perlu dikaji ulang lagi mengenai sanksi pidana yang lebih efektif karena dengan memasukkan perkara pelanggaran rahasia dagang ke kewenangan pengadilan negeri sudah dapat dipastikan bahwa penyelesaiannya akan sangat memakan waktu, tenaga dan juga biaya. Selain itu bila

dikembalikan ke ranah pengadilan niaga juga masih cukup sulit mengingat adanya delik pidana dalam sengketa rahasia dagang oleh sebab itu diperlukan adanya lembaga peradilan khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual sebagaimana yang sudah dilakukan di beberapa negara maju dan sampai saat ini hal tersebut masih cukup sulit mengingat sedikitnya aparat penegak hukum yang berkompeten dalam bidang hak kekayaan intelektual. Maka dari itu disini peran universitas sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting untuk mendidik calon penegak hukum agar memiliki kompetensi dalam penegakan hak kekayaan intelektual yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. 1995.  
*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajawali Pers
- Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI; UNDIP Press, 2013.
- Barda Nawawi Arief, dalam Yesmil Anwar, Adang, *Pembaruan hukum pidana: reformasi hukum*; Hal 133, Grasindo, 2008.
- Sudarto, dalam Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*; Aksara Persada Indonesia, 2008.

### B. Undang Undang

- Undang Undang no 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

### C. Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 017PK/PDT.SUS/2007 tahun 2007